PENULISAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BIDANG KESEHATAN TERKAIT PENJUALAN OBAT ILEGAL *TRIHEXYPHENIDYL* DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

Diajukan Oleh:

Ananta Yehezkiel Asido

NPM	**:**	**220514766**
Program Studi	**:**	**Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**:**	**Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

PENULISAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BIDANG KESEHATAN TERKAIT PENJUALAN OBAT ILEGAL *TRIHEXYPHENIDYL* DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

Diajukan Oleh:

Ananta Yehezkiel Asido

NPM	**:**	**220514766**
Program Studi	**:**	**Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**:**	**Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BIDANG KESEHATAN TERKAIT PENJUALAN OBAT ILEGAL *TRIHEXYPHENIDYL* DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

Diajukan Oleh:

Ananta Yehezkiel Asido

NPM	**: 220514766**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**: Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 19 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BIDANG KESEHATAN TERKAIT PENJUALAN OBAT ILEGAL *TRIHEXYPHENIDYL* DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademi yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juli 2026
Tempat : Ruang Laudato Si

Susunan Tim Penguji:

		Tanda Tangan
Ketua	**: Prof. Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.**	1.
Sekretaris	**: Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**	2.
	: St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.	3.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BIDANG KESEHATAN TERKAIT PENJUALAN OBAT ILEGAL *TRIHEXYPHENIDYL* DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN", dengan baik dan tepat waktu. Penulisan Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik bimbingan, masukan, arahan serta dukungan dari pihak-pihak yang telah membantu dari awal sampai dengan skripsi ini selesai. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, beserta jajaran Wakil Dekan
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan
3. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
4. Orang tua penulis, Bapak Juli Abet Simbolon dan Ibu Forlini Sinaga yang sangat penulis sayangi dan kasihi. Terima kasih karena telah membesarkan, mendidik, mendukung serta mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

5. Adik Penulis, Arya Simbolon yang sangat penulis sayangi. Terima kasih karena telah memberikan dukungan dan mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis, keluarga besar pomparan Oppung, Kiel Simbolon dan keluarga besar pomparan Oppung. Sinaga, yang telah mendukung selama proses perkuliahan penulis dan penyusunan Penulisan Hukum ini.
7. Bapak Arief Rahman Hakim, S.H., Penyidik Satresnarkoba Pemberantasan Obat Berbahaya Polresta Sleman, dan Bapak Sugeng Riyanto, S.H., Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi D.I. Yogyakarta, selaku narasumber dari penelitian ini.
8. Saudari Alessandra Nadya Kusumadewi Geru, Mahasiswi Kedokteran yang penulis sangat sayangi, selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. Teman-teman *Rechtspraak Veritatis* (RV), National Mootcourt Competition Soedarto, dan K.H Ahmad Dahlan III, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.
10. Teman-teman penulis, Sion, Filippo, Sihat, Michelle, Josua, Kak Marchelia, dan teman KKN 88 Desa Tua, maupun teman-teman seperjuangan yang lain tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya, yang telah membantu, mendukung dan membersamai dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khusunya dalam kajian pembaharuan hukum pidana kesehatan.

Yogyakarta, 28 Mei 2026

Penulis



Ananta Yehezkiel Asido

ABSTRACT

The circulation of illegal drugs and drugs without distribution permits remains a health crime that threatens public health and safety. This study aims to analyze health crimes related to the circulation of illegal drugs without distribution permits in Sleman Regency, examine law enforcement efforts against offenders, and identify factors affecting the effectiveness of law enforcement. This research employs an empirical legal method using statutory and factual approaches. Data were collected through library research and interviews with investigators of the Sleman Police Resort (Polresta Sleman) and officials of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) of the Special Region of Yogyakarta. The results indicate that the circulation of illegal drugs without distribution permits constitutes a health crime because it violates health regulations and endangers public health.

Keywords: Health Crime, Illegal Drugs, Law Enforcement, Drugs without Distribution Permits, Sleman Regency.

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

ABSTRACT ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 8

F. Batasan Konsep 18

G. Metode Penelitian 19

H. Sistematika Penulisan Skripsi 24

BAB II PEMBAHASAN **26**

A. Tindak Pidana Bidang Kesehatan Dalam Peredaran Obat Ilegal Di Kabupaten Sleman 26

1. Pengertian Tindak Pidana Kesehatan 26

2. Pengertian Obat Ilegal Dan Tanpa Izin Edar 27

3. Pengaturan Hukum Mengenai Peredaran Obat Dan Sediaan Farmasi 29

4. Ketentuan Hukum Yang Melarang Produksi Dan Peredaran Obat Tanpa Izin Edar 33

B. Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Bidang Kesehatan Terhadap Peredaran Obat Ilegal *Trihexyphenidyl* Di Kabupaten Sleman 36

1. Praktik Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat Ilegal *Trihexyphenidyl* 36

2. Peran Aparat Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Bidang Kesehatan Terhadap Peredaran Obat Ilegal *Trihexyphenidyl* Di Kabupaten Sleman 39

3. Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan 43

4. Peran Lembaga Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Obat Ilegal 46

C. Penyebab Ketidakefektifan Penegakan Hukum Tindak Pidana Bidang Kesehatan Terhadap Peredaran Obat Ilegal *Trihexyphenidyl* Di Kabupaten Sleman 48

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Bahaya Obat Ilegal *Trihexyphenidyl* 48

2. Lemahnya Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Ilegal *Trihexyphenidyl* Di Pasaran 57

BAB III PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA..... 65

LAMPIRAN..... 69

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bidang Kesehatan Terkait Penjualan Obat Ilegal *Trihexyphenidyl* Di Wilayah Kabupaten Sleman merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2026

Penulis



Ananta Yehezkiel Asido